

ABSTRAK

Mas Anhar, NIM: 1320110021, Akad Jual Beli Kain Tenun Secara Online Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara menurut hukum Islam dan di dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online*, faktor-faktor yang mendorong pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online* dan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara merupakan proses transaksi jual beli kain tenun diantara dua pihak yang dilakukan secara tertulis dengan menggunakan media internet sebagai sarana penghubung bagi kedua belah pihak untuk mempromosikan produk, memilih suatu produk, menanyakan harga, membuat suatu penawaran, membuat kesepakatan pembayaran, mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran dan penyerahan barang oleh pihak penjual melalui jasa pengiriman kepada pihak pembeli.

Salah satu faktor pedagang kain tenun di desa Troso memperjualbelikan kain tenunnya secara *online* adalah adanya pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi internet sebagai sarana transaksi jual beli. Selain itu pedagang kain tenun di desa Troso beranggapan bahwa transaksi jual beli kain tenun secara *online* dilihat dari sisi keuntungannya lebih besar, proses awalnya pun juga tidak memerlukan modal besar, ruang lingkup pasar yang tidak terbatas di media sosial karena siapapun yang dapat mengaksesnya termasuk dalam target pasar, akses pelayanan transaksinya dapat dilakukan dimana dan kapan saja, sehingga dapat menghemat biaya dan lebih efisiensi waktu.

Sistem pelaksanaan akad jual beli kain tenun secara *online* yang dilakukan oleh pedagang kain tenun di desa Troso menurut hukum Islam diperbolehkan, karena dalam sistem akad jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual telah sesuai dengan informasi yang telah disediakan oleh pihak penjual. Dalam konteks muamalah sistem akad jual beli kain tenun secara *online* merupakan perkembangan dari bentuk jual beli sistem salam, karena unsur-unsurnya sama seperti unsur-unsur rukun dan syarat jual beli sistem salam, yaitu barang hanya dapat dilihat dan disebutkan ciri-cirinya saja, ada yang bertanggung jawab atas kepemilikan barang tersebut, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang.

Kata Kunci : Akad, jual beli, *online* (internet), kain tenun.